



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARNUBI Bin SOLEH;**
2. Tempat lahir : Kagungan Dalam;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kagungan Dalam Rt.001 Rw.002 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sarnubi Bin Soleh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 409/Pid.B/2021/PN.Mgl tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 409/Pid.B/2021/PN.Mgl tanggal 27 Agustus 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami yaitu melanggar Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Dan Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - Pecahan kaca.
 - Potongan kayu bingkai jendela.
 - Potongan kursi.
 - Tiang kipas angin.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di rumah Saksi korban Join Bin Jailani yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23:00 wib, Terdakwa Sarnubi menyuruh anak kandungnya yaitu Sdr. Ican (Alm) untuk pergi menemui Saksi Randi, Saksi Zudin atau Saksi korban Join yang beralamat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk menanyakan permasalahan buah kepala sawit milik Terdakwa Sarnubi diareal PT.BSMI yang diambil oleh Sdr. Faisal yang merupakan pekerja dari keluarga Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, selanjutnya itu Sdr. Ican (Alm) segera berangkat kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Sarnubi, kemudian sekira Pukul 23:30 wib Terdakwa Sarnubi mendengar informasi bahwa Sdr. Ican (Alm) ditembak oleh Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join pada bagian leher, didepan rumah Saksi Randi, Saksi Zudin atau Saksi korban Join mendengar hal tersebut keluarga besar Terdakwa Sarnubi berkumpul dirumah duka Terdakwa Sarnubi untuk bertakziah, selanjutnya Terdakwa Sarnubi yang mencurigai keterlibatan Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join atas meninggalnya Sdr. Ican (Alm) terpancing emosi secara spontan mengajak keluarganya antara lain Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya untuk mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join untuk menanyakan perihal kematian Sdr. Ican (Alm), sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO),

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai di rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah tidak ada di rumahnya dan sudah mengungsi di rumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk ke dalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang $\pm 1,5$ meter yang diambil oleh Terdakwa Samubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang ke rumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join, saat itu Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk ke dalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join, dimana Terdakwa Samubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) : mengambil barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua)

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Atau KEDUA

Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di rumah Saksi korban Join Bin Jailani yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23:00 wib, Terdakwa Sarnubi menyuruh anak kandungnya yaitu Sdr. Ican (Alm) untuk pergi menemui Saksi Randi, Saksi Zudin atau Saksi korban Join yang beralamat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk menanyakan permasalahan buah kepala sawit milik Terdakwa Sarnubi diareal PT.BSMI yang diambil oleh Sdr. Faisal yang merupakan pekerja dari keluarga Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, selanjutnya itu Sdr. Ican (Alm) segera berangkat kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Sarnubi, kemudian sekira Pukul 23:30 wib Terdakwa Sarnubi mendengar informasi bahwa Sdr. Ican (Alm) ditembak oleh Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join pada bagian leher, didepan rumah Saksi Randi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zudin atau Saksi korban Join mendengar hal tersebut keluarga besar Terdakwa Sarnubi berkumpul di rumah duka Terdakwa Sarnubi untuk bertakziah, selanjutnya Terdakwa Sarnubi yang mencurigai keterlibatan Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join atas meninggalnya Sdr. Ican (Alm) terpancing emosi secara spontan mengajak keluarganya antara lain Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya untuk mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join untuk menanyakan perihal kematian Sdr. Ican (Alm), sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai di rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah tidak ada di rumahnya dan sudah mengungsi di rumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang $\pm 1,5$ meter yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarnubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) : mengambil barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandi (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Dan PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di rumah Saksi korban Join Bin Jailani yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23:00 wib, Terdakwa Sarnubi menyuruh anak kandungnya yaitu Sdr. Ican (Alm) untuk pergi menemui Saksi Randi, Saksi Zudin atau Saksi korban Join yang beralamat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk menanyakan permasalahan buah kepala sawit milik Terdakwa Sarnubi diareal PT.BSMI yang diambil oleh Sdr. Faisal yang merupakan pekerja dari keluarga Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, selanjutnya itu Sdr. Ican (Alm) segera berangkat kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Sarnubi, kemudian sekira Pukul 23:30 wib Terdakwa Sarnubi mendengar informasi bahwa Sdr. Ican (Alm) ditembak oleh Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join pada bagian leher, didepan rumah Saksi Randi, Saksi Zudin atau Saksi korban Join mendengar hal tersebut keluarga besar Terdakwa Sarnubi berkumpul dirumah duka Terdakwa Sarnubi untuk bertakziah, selanjutnya Terdakwa Sarnubi yang mencurigai keterlibatan Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join atas meninggalnya Sdr. Ican (Alm) terpancing emosi secara spontan mengajak keluarganya antara lain Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya untuk mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join untuk menanyakan perihal kematian Sdr. Ican (Alm), sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai dirumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah tidak ada dirumahnya dan sudah mengungsi dirumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi,

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang \pm 1,5 meter yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Sarnubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) : mengambil barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDU BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di rumah Saksi korban Join Bin Jailani yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23:00 wib, Terdakwa Sarnubi menyuruh anak kandungnya yaitu Sdr. Ican (Alm) untuk pergi menemui Saksi Randi, Saksi Zudin atau Saksi korban Join yang beralamat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk menanyakan permasalahan buah kepala sawit milik Terdakwa Sarnubi diareal PT.BSMI yang diambil oleh Sdr. Faisal yang merupakan pekerja dari keluarga Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, selanjutnya itu Sdr. Ican (Alm) segera berangkat kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Sarnubi, kemudian sekira Pukul 23:30 wib Terdakwa Sarnubi mendengar informasi bahwa Sdr. Ican (Alm) ditembak oleh Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join pada bagian leher, didepan rumah Saksi Randi, Saksi Zudin atau Saksi korban Join mendengar hal tersebut keluarga besar Terdakwa Sarnubi berkumpul dirumah duka Terdakwa Sarnubi untuk bertakziah, selanjutnya Terdakwa Sarnubi yang mencurigai keterlibatan Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join atas meninggalnya Sdr. Ican (Alm) terpancing emosi secara spontan mengajak keluarganya antara lain Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya untuk mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join untuk menanyakan perihal kematian Sdr. Ican (Alm), sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai dirumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah tidak ada dirumahnya dan sudah mengungsi dirumah sudaranya karena

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang \pm 1,5 meter yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Sarnubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) : mengambil barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban JOIN BIN JAILANI (Aim), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Join dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi korban Join pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa Saksi korban Join mengenal Terdakwa Sarnubi dan masih ada hubungan saudara jauh.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB bertempat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji Dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan terhadap barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib bertempat di rumah Saksi Join,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zudin dan Saksi Randi yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Samubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat situasi mulai dirasa aman, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi datang melihat ke Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk melihat rumahnya, saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi melihat rumahnya dalam keadaan rusak parah, dan barang-barang yang ada dirumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi telah hilang, akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan saksi Dorman kepada Saksi korban Join pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Samubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai dirumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah tidak ada dirumahnya dan sudah mengungsi dirumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang \pm 1,5 meter yang diambil oleh Terdakwa Samubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Samubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) mengambil :

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

- Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH, Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDU BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) melakukan pengrusakan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat sebagai berikut :
 - Terdakwa SARNUBI menggunakan senjata api dan balok kayu gelam
 - Sdr. ASMAWI (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. MATEDIN (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. WANDU (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. ALEX (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. ANDIKA (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. LOMEK (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. SUDIR (DPO) menggunakan kayu balok
- Bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pencurian di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena pada saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi sedang mengungsi, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi mengetahui pelaku pengrusakan dan pencurian di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi dari cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan Saksi Dorman yang mengetahui peristiwa tersebut secara langsung.
- Bahwa Saksi korban Join mengetahui pelaku pengrusakan dan pencurian yang menimpa Saksi korban Join dari Saksi Salim yang merupakan paman dari Saksi Join, dimana Saksi Salim menghubungi Saksi korban Join dan mengatakan bahwa Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya telah melakukan pengrusakan dan pencurian barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi.

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Salim, Saksi darmawan dan Saksi Dorman pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Sarnubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) : mengambil barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).
- Bahwa alasan Saksi korban Join meninggalkan rumah saat itu, karena pelaku pembunuhan Sdr. Ican (Alm) adalah Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi korban Join Saksi Join, Saksi Zudin dan Terdakwa Sarnubi serta keluarga besarnya curiga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican, sehingga saat itu paman Saksi korban Join yang bernama Saksi Salim memberitahu kepada Saksi korban Join bahwa Terdakwa Sarnubi bersama keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta akan dibunuh maka dari itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi meninggalkan rumah untuk mengungsi.

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya curiga bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican (Alm).
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya berupa perababotan didalam rumah seperti 3 (tiga) lemari pakaian, 1 (satu) lemari sudut, 3 (tiga) lemari hias, rak sepatu, lemari seprei, kursi 2 (dua) stel, 3 (tiga) kipas angin berada di ruangan tengah, Tv satu set, springbad berada di dalam kamar, 3 (tiga) rak piring, 2 (dua) unit mesin cuci, ban mobil 2 (dua) buah, meja makan satu set, lemari kompor gas berada di dapur, handphone 3 (tiga) unit merk Nokia diletakkan di dalam kamar, sepeda motor Honda CRF berada di depan rumah.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi, mengambil barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat berupa angkong, grobak, dan mobil, sedang barang berupa TV, Kulkas Kursi, Sepeda Motor Honda Beat diangkut oleh Terdakwa Sarnubi menggunakan Ketek, kemudian barang berupa Aquarium, Mesin ketek, mesin pompa air, 3 (tiga) unit mesin diesel diangkut oleh Sdr. Wandu (DPO) menggunakan otok air milik WANDI, kemudian barang berupa lemari, meja makan, kursi , horden, aquarium, Jam Lemari di angkut oleh Saksi Asnawi (DPO), dan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Tap Rocky, 1 (satu) unit speed boat, 3 (tiga) unit klotok air, 1 (satu) unit ketek, kulkas, meja makan, kursi, lemari, 3 (tiga) unit KWH, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, untuk barang berupa kulkas, meja makan, kursi, lemari yang di angkut menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).
- Bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi bersedia memaafkan Terdakwa Sarnubi, bila Terdakwa Sarnubi mengembalikan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi korban Join membenarkan barang bukti berupa: Pecahan kaca, Potongan kayu bingkai jendela, Potongan kursi dan Tiang kipas angin.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZUDIN BIN JAILANI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Zudin pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa Saksi Zudin mengenal Terdakwa Sarnubi dan masih ada hubungan saudara jauh.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB bertempat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji Dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan terhadap barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib bertempat di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang ke rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat situasi mulai dirasa aman, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi datang melihat ke Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk melihat rumahnya, saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi melihat rumahnya dalam keadaan rusak parah, dan barang-barang yang ada dirumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi telah hilang, akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan saksi Dorman kepada Saksi korban Join pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandi (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai dirumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah tidak ada

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan sudah mengungsi di rumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang $\pm 1,5$ meter yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Sarnubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) mengambil : barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas,

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

- Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH, Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) melakukan pengrusakan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat sebagai berikut :
 - Terdakwa SARNUBI menggunakan senjata api dan balok kayu gelam
 - Sdr. ASMAWI (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. MATEDIN (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. WANDI (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. ALEX (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. ANDIKA (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. LOMEK (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. SUDIR (DPO) menggunakan kayu balok
- Bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pencurian di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena pada saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi sedang mengungsi, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi mengetahui pelaku pengrusakan dan pencurian di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi dari cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan Saksi Dorman yang mengetahui peristiwa tersebut secara langsung.
- Bahwa Saksi Zudin mengetahui pelaku pengrusakan dan pencurian yang menimpa Saksi korban Join dari Saksi Salim yang merupakan paman dari Saksi Join, dimana Saksi Salim menghubungi Saksi korban Join dan mengatakan bahwa Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandi Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya telah melakukan pengrusakan dan pencurian barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi.
- Bahwa alasan Saksi Zudin meninggalkan rumah saat itu, karena pelaku pembunuhan Sdr. Ican (Alm) adalah Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi korban Join Saksi Join, Saksi Zudin dan Terdakwa Sarnubi serta keluarga besarnya curiga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican, sehingga saat itu paman Saksi korban Join yang bernama Saksi Salim memberitahu kepada Saksi korban Join bahwa Terdakwa Sarnubi bersama keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta akan dibunuh maka dari itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi meninggalkan rumah untuk mengungsi.

- Bahwa alasan Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya curiga bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican (Alm).
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya berupa perababotan didalam rumah seperti 3 (tiga) lemari pakaian, 1 (satu) lemari sudut, 3 (tiga) lemari hias, rak sepatu, lemari seprei, kursi 2 (dua) stel, 3 (tiga) kipas angin berada di ruangan tengah, Tv satu set, springbad berada di dalam kamar, 3 (tiga) rak piring, 2 (dua) unit mesin cuci, ban mobil 2 (dua) buah, meja makan satu set, lemari kompor gas berada di dapur, handphone 3 (tiga) unit merk Nokia diletakkan di dalam kamar, sepeda motor Honda CRF berada di depan rumah.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi, mengambil barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat berupa angkong, grobak, dan mobil, sedang barang berupa TV, Kulkas Kursi, Sepeda Motor Honda Beat diangkut oleh Terdakwa Sarnubi menggunakan Ketek, kemudian barang berupa Aquarium, Mesin ketek, mesin pompa air, 3 (tiga) unit mesin diesel diangkut oleh Sdr. Wandu (DPO) menggunakan otok air milik WANDU, kemudian barang berupa lemari, meja makan, kursi , horden, aquarium, Jam Lemari di angkut oleh Saksi Asnawi (DPO), dan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Tap Rocky, 1 (satu) unit speed boat, 3 (tiga) unit klotok air, 1 (satu) unit ketek, kulkas, meja makan, kursi, lemari, 3 (tiga) unit KWH, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, untuk barang berupa kulkas,

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja makan, kursi, lemari yang di angkut menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

- Bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi bersedia memaafkan Terdakwa Samubi, bila Terdakwa Samubi mengembalikan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Samubi dan keluarga besarnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RANDI Bin JAILANI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Randi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Randi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa Saksi Randi mengenal Terdakwa Samubi dan masih ada hubungan saudara jauh.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Samubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Samubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB bertempat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji Dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan terhadap barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Samubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Samubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib bertempat di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat situasi mulai dirasa aman, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi datang melihat ke Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk melihat rumahnya, saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi melihat rumahnya dalam keadaan rusak parah, dan barang-barang yang ada dirumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi telah hilang, akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan saksi Dorman kepada Saksi korban Join pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari rumahnya, sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai di rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah tidak ada di rumahnya dan sudah mengungsi di rumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang $\pm 1,5$ meter yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Sarnubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) mengambil : barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) :

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

- Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH, Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) melakukan pengrusakan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat sebagai berikut :

- Terdakwa SARNUBI menggunakan senjata api dan balok kayu gelam
- Sdr. ASMAWI (DPO) menggunakan senjata api
- Sdr. MATEDIN (DPO) menggunakan kayu balok
- Sdr. WANDI (DPO) menggunakan senjata api
- Sdr. ALEX (DPO) menggunakan kayu balok
- Sdr. ANDIKA (DPO) menggunakan kayu balok
- Sdr. LOMEK (DPO) menggunakan kayu balok
- Sdr. SUDIR (DPO) menggunakan kayu balok

- Bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pencurian di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena pada saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi sedang mengungsi, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi mengetahui pelaku pengrusakan dan pencurian di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi dari cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan Saksi Dorman yang mengetahui peristiwa tersebut secara langsung.

- Bahwa Saksi Randi mengetahui pelaku pengrusakan dan pencurian yang menimpa Saksi korban Join dari Saksi Salim yang merupakan paman dari Saksi Join, dimana Saksi Salim menghubungi Saksi korban Join dan mengatakan bahwa Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandi Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerusakan dan pencurian barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi.

- Bahwa alasan Saksi Randi meninggalkan rumah saat itu, karena pelaku pembunuhan Sdr. Ican (Alm) adalah Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi korban Join Saksi Join, Saksi Zudin dan Terdakwa Samubi serta keluarga besarnya curiga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican, sehingga saat itu paman Saksi korban Join yang bernama Saksi Salim memberitahu kepada Saksi korban Join bahwa Terdakwa Samubi bersama keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta akan dibunuh maka dari itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi meninggalkan rumah untuk mengungsi.
- Bahwa alasan Terdakwa Samubi dan keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena Terdakwa Samubi dan keluarga besarnya curiga bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican (Alm).
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa Samubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Samubi lainnya berupa perababotan didalam rumah seperti 3 (tiga) lemari pakaian, 1 (satu) lemari sudut, 3 (tiga) lemari hias, rak sepatu, lemari seprei, kursi 2 (dua) stel, 3 (tiga) kipas angin berada di ruangan tengah, Tv satu set, springbad berada di dalam kamar, 3 (tiga) rak piring, 2 (dua) unit mesin cuci, ban mobil 2 (dua) buah, meja makan satu set, lemari kompor gas berada di dapur, handphone 3 (tiga) unit merk Nokia diletakkan di dalam kamar, sepeda motor Honda CRF berada di depan rumah.
- Bahwa Terdakwa Samubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Samubi, mengambil barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat berupa angkong, grobak, dan mobil, sedang barang berupa TV, Kulkas Kursi, Sepeda Motor Honda Beat diangkut oleh Terdakwa Samubi menggunakan Ketek, kemudian barang berupa Aquarium, Mesin ketek, mesin pompa air, 3 (tiga) unit mesin diesel diangkut oleh Sdr. Wandu (DPO) menggunakan otok air milik WANDI, kemudian barang berupa lemari, meja makan, kursi , horden,

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



akuarium, Jam Lemari di angkut oleh Saksi Asnawi (DPO), dan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Tap Rocky, 1 (satu) unit speed boat, 3 (tiga) unit klotok air, 1 (satu) unit ketek, kulkas, meja makan, kursi, lemari, 3 (tiga) unit KWH, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, untuk barang berupa kulkas, meja makan, kursi, lemari yang di angkut menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

- Bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi bersedia memaafkan Terdakwa Sarnubi, bila Terdakwa Sarnubi mengembalikan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SALIM Bin MAT BASAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Salim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Salim pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa Saksi Salim mengenal Terdakwa Sarnubi dan masih ada hubungan saudara jauh.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB bertempat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji Dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan terhadap barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib bertempat di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat situasi mulai dirasa aman, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi datang melihat ke Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk melihat rumahnya, saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi melihat rumahnya dalam keadaan rusak parah, dan barang-barang yang ada dirumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi telah hilang, akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan saksi Dorman kepada Saksi korban Join pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai dirumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah tidak ada dirumahnya dan sudah mengungsi dirumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang $\pm 1,5$ meter yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Sarnubi mengambil barang berupa springbed milik, speed

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) mengambil : barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

- Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH, Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDU BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) melakukan pengrusakan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat sebagai berikut :
 - Terdakwa SARNUBI menggunakan senjata api dan balok kayu gelam
 - Sdr. ASMAWI (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. MATEDIN (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. WANDU (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. ALEX (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. ANDIKA (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. LOMEK (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. SUDIR (DPO) menggunakan kayu balok
- Bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pencurian di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena pada saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi sedang mengungsi, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi mengetahui pelaku pengrusakan dan pencurian di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi dari cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan Saksi Dorman yang mengetahui peristiwa tersebut secara langsung.
- Bahwa Saksi Salim mengetahui pelaku pengrusakan dan pencurian yang menimpa Saksi korban Join dari Saksi Salim yang merupakan paman dari Saksi Join, dimana Saksi Salim menghubungi Saksi korban Join dan mengatakan bahwa Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya telah melakukan penggerusakan dan pencurian barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi.

- Bahwa alasan Saksi korban Join meninggalkan rumah saat itu, karena pelaku pembunuhan Sdr. Ican (Alm) adalah Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi korban Join Saksi Join, Saksi Zudin dan Terdakwa Sarnubi serta keluarga besarnya curiga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican, sehingga saat itu paman Saksi korban Join yang bernama Saksi Salim memberitahu kepada Saksi korban Join bahwa Terdakwa Sarnubi bersama keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta akan dibunuh maka dari itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi meninggalkan rumah untuk mengungsi.
- Bahwa alasan Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya curiga bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican (Alm).
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya berupa perababotan didalam rumah seperti 3 (tiga) lemari pakaian, 1 (satu) lemari sudut, 3 (tiga) lemari hias, rak sepatu, lemari seprei, kursi 2 (dua) stel, 3 (tiga) kipas angin berada di ruangan tengah, Tv satu set, springbad berada di dalam kamar, 3 (tiga) rak piring, 2 (dua) unit mesin cuci, ban mobil 2 (dua) buah, meja makan satu set, lemari kompor gas berada di dapur, handphone 3 (tiga) unit merk Nokia diletakkan di dalam kamar, sepeda motor Honda CRF berada di depan rumah.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi, mengambil barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat berupa angkong, grobak, dan mobil, sedang barang berupa TV, Kulkas Kursi, Sepeda Motor Honda Beat diangkut oleh Terdakwa Sarnubi menggunakan Ketek, kemudian barang

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



berupa Aquarium, Mesin ketek, mesin pompa air, 3 (tiga) unit mesin diesel diangkut oleh Sdr. Wandi (DPO) menggunakan otok air milik WANDI, kemudian barang berupa lemari, meja makan, kursi , horden, aquarium, Jam Lemari di angkut oleh Saksi Asnawi (DPO), dan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Tap Rocky, 1 (satu) unit speed boat, 3 (tiga) unit klotok air, 1 (satu) unit ketek, kulkas, meja makan, kursi, lemari, 3 (tiga) unit KWH, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, untuk barang berupa kulkas, meja makan, kursi, lemari yang di angkut menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

- Bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi bersedia memaafkan Terdakwa Sarnubi, bila Terdakwa Sarnubi mengembalikan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DARMAWAN Bin CIK AWAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Darmawan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Darmawan pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa Saksi Darmawan mengenal Terdakwa Sarnubi dan masih ada hubungan saudara jauh.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandi Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB bertempat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji Dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan terhadap barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib bertempat di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang ke rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi ke rumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat situasi mulai dirasa aman, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi datang melihat ke Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk melihat rumahnya, saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi melihat rumahnya dalam keadaan rusak parah, dan barang-barang yang ada di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi telah hilang, akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDU BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan saksi Dorman kepada Saksi korban Join pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang ke rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai dirumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah tidak ada dirumahnya dan sudah mengungsi dirumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang $\pm 1,5$ meter yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk kedalam rumah Saksi

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl



Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Sarnubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) mengambil : barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

- Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH, Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDU BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) melakukan pengrusakan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat sebagai berikut :
 - Terdakwa SARNUBI menggunakan senjata api dan balok kayu gelam
 - Sdr. ASMAWI (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. MATEDIN (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. WANDU (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. ALEX (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. ANDIKA (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. LOMEK (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. SUDIR (DPO) menggunakan kayu balok
- Bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pencurian di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena pada saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi sedang mengungsi, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi mengetahui pelaku pengrusakan dan pencurian di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi dari cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan Saksi Dorman yang mengetahui peristiwa tersebut secara langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Darmawan mengetahui pelaku penggerusakan dan pencurian yang menimpa Saksi korban Join dari Saksi Salim yang merupakan paman dari Saksi Join, dimana Saksi Salim menghubungi Saksi korban Join dan mengatakan bahwa Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya telah melakukan penggerusakan dan pencurian barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi.
- Bahwa alasan Saksi korban Join meninggalkan rumah saat itu, karena pelaku pembunuhan Sdr. Ican (Alm) adalah Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi korban Join Saksi Join, Saksi Zudin dan Terdakwa Sarnubi serta keluarga besarnya curiga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican, sehingga saat itu paman Saksi korban Join yang bernama Saksi Salim memberitahu kepada Saksi korban Join bahwa Terdakwa Sarnubi bersama keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta akan dibunuh maka dari itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi meninggalkan rumah untuk mengungsi.
- Bahwa alasan Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya curiga bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican (Alm).
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya berupa perababotan didalam rumah seperti 3 (tiga) lemari pakaian, 1 (satu) lemari sudut, 3 (tiga) lemari hias, rak sepatu, lemari seprei, kursi 2 (dua) stel, 3 (tiga) kipas angin berada di ruangan tengah, Tv satu set, springbad berada di dalam kamar, 3 (tiga) rak piring, 2 (dua) unit mesin cuci, ban mobil 2 (dua) buah, meja makan satu set, lemari kompor gas berada di dapur, handphone 3 (tiga) unit merk Nokia diletakkan di dalam kamar, sepeda motor Honda CRF berada di depan rumah.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl



Sarnubi, mengambil barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat berupa angkong, grobak, dan mobil, sedang barang berupa TV, Kulkas Kursi, Sepeda Motor Honda Beat diangkut oleh Terdakwa Sarnubi menggunakan Ketek, kemudian barang berupa Akuarium, Mesin ketek, mesin pompa air, 3 (tiga) unit mesin diesel diangkut oleh Sdr. Wandi (DPO) menggunakan otok air milik WANDI, kemudian barang berupa lemari, meja makan, kursi , horden, akuarium, Jam Lemari di angkut oleh Saksi Asnawi (DPO), dan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Tap Rocky, 1 (satu) unit speed boat, 3 (tiga) unit klotok air, 1 (satu) unit ketek, kulkas, meja makan, kursi, lemari, 3 (tiga) unit KWH, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, untuk barang berupa kulkas, meja makan, kursi, lemari yang di angkut menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

- Bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi bersedia memaafkan Terdakwa Sarnubi, bila Terdakwa Sarnubi mengembalikan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi mengenal Saksi Join, Saksi Zudin, dan Saksi Randi serta masih ada hubungan saudara jauh.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi telah bersama-sama dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandi Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya melakukan tindak pidana dengan terang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB bertempat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji Dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan terhadap barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib bertempat di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa Sarnubi menyuruh anak kandungnya yaitu Sdr. Ican (Alm) untuk pergi menemui Saksi Randi, Saksi Zudin atau Saksi korban Join yang beralamat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk menanyakan permasalahan buah kepala sawit milik Terdakwa Sarnubi diareal PT.BSMI yang diambil oleh Sdr. Faisal yang merupakan pekerja dari keluarga Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, selanjutnya itu Sdr. Ican (Alm) segera berangkat kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Sarnubi, kemudian sekira Pukul 23:30 wib Terdakwa Sarnubi mendengar informasi bahwa Sdr. Ican (Alm) ditembak oleh Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join pada bagian leher, didepan rumah Saksi Randi, Saksi Zudin atau Saksi korban Join mendengar hal tersebut keluarga besar Terdakwa Sarnubi berkumpul dirumah duka Terdakwa Sarnubi untuk bertakziah, selanjutnya Terdakwa Sarnubi yang mencurigai keterlibatan Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join atas meninggalnya Sdr. Ican (Alm) terpancing emosi secara spontan mengajak keluarganya antara lain Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya untuk mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join untuk menanyakan perihal kematian Sdr. Ican (Alm), sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai dirumah Saksi Randi, Saksi

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zudin dan Saksi korban Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah tidak ada dirumahnya dan sudah mengungsi di rumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang $\pm 1,5$ meter yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Sarnubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) : mengambil barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

- Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH, Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) melakukan peggerusakan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat sebagai berikut :
 - Terdakwa SARNUBI menggunakan senjata api dan balok kayu gelam
 - Sdr. ASMAWI (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. MATEDIN (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. WANDI (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. ALEX (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. ANDIKA (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. LOMEK (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. SUDIR (DPO) menggunakan kayu balok
- Bahwa alasan Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya curiga bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican (Alm).
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa Sarnubi yaitu: dari rumah Saksi korban Join mengambil Lemari, Kursi tramu dan 1 (satu) unit sepeda motor, dari rumah Saksi Zudin mengambil Lemari dan Kursi dan dari rumah Saksi Randi mengambil Lemari, Kursi dan peralatan rumah tangga.
- Bahwa Terdakwa sarnubi bersedia mengembalikan barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi melakukan penggerusakan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena emosi tanpa adanya perencanaan.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi tidak pernah mengajak atau memerintahkan keluarga besarnya untuk ikut melakukan penggerusakan dan pencurian dirumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi.
- Bahwa Terdakwa Rarnubi hanya mengambil dari rumah Saksi korban Join mengambil Lemari, Kursi tramu dan 1 (satu) unit sepeda motor, dari

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Zudin mengambil Lemari dan Kursi dan dari rumah Saksi Randi mengambil Lemari, Kursi dan peralatan rumah tangga, selain daripada itu Terdakwa Sarnubi tidak tau siapa yang mengambil, karena massa begitu banyak.

- Bahwa Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi, mengambil barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat berupa angkong, grobak, dan mobil, sedang barang berupa TV, Kulkas Kursi, Sepeda Motor Honda Beat diangkut oleh Terdakwa Sarnubi menggunakan Ketek, kemudian barang berupa Aquarium, Mesin ketek, mesin pompa air, 3 (tiga) unit mesin diesel diangkut oleh Sdr. Wandu (DPO) menggunakan otok air milik WANDI, kemudian barang berupa lemari, meja makan, kursi , horden, aquarium, Jam Lemari di angkut oleh Saksi Asnawi (DPO), dan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Tap Rocky, 1 (satu) unit speed boat, 3 (tiga) unit klotok air, 1 (satu) unit ketek, kulkas, meja makan, kursi, lemari, 3 (tiga) unit KWH, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, untuk barang berupa kulkas, meja makan, kursi, lemari yang di angkut menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan kaca.
- Potongan kayu bingkai jendela.
- Potongan kursi.
- Tiang kipas angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sarnubi telah bersama-sama dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sarnubi lainnya melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB bertempat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji Dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan terhadap barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib bertempat di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa Sarnubi menyuruh anak kandungnya yaitu Sdr. Ican (Alm) untuk pergi menemui Saksi Randi, Saksi Zudin atau Saksi korban Join yang beralamat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk menanyakan permasalahan buah kepala sawit milik Terdakwa Sarnubi diareal PT.BSMI yang diambil oleh Sdr. Faisal yang merupakan pekerja dari keluarga Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, selanjutnya itu Sdr. Ican (Alm) segera berangkat kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Sarnubi, kemudian sekira Pukul 23:30 wib Terdakwa Sarnubi mendengar informasi bahwa Sdr. Ican (Alm) ditembak oleh Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join pada bagian leher, didepan rumah Saksi Randi, Saksi Zudin atau Saksi korban Join mendengar hal tersebut keluarga besar Terdakwa Sarnubi berkumpul dirumah duka Terdakwa Sarnubi untuk bertakziah, selanjutnya Terdakwa Sarnubi yang mencurigai keterlibatan Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join atas meninggalnya Sdr. Ican (Alm) terpancing emosi secara spontan mengajak keluarganya antara lain Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya untuk mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join untuk menanyakan perihal kematian Sdr. Ican (Alm), sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota keluarga lainnya sampai di rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah tidak ada di rumahnya dan sudah mengungsi di rumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join dengan cara Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang $\pm 1,5$ meter yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang ke rumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi korban Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Sarnubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) : mengambil barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr.

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan
Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk
meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas,
mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi
lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr.
Asnawi (DPO).

- Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH, Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) melakukan pengrusakan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat sebagai berikut :
 - Terdakwa SARNUBI menggunakan senjata api dan balok kayu gelam
 - Sdr. ASMAWI (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. MATEDIN (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. WANDI (DPO) menggunakan senjata api
 - Sdr. ALEX (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. ANDIKA (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. LOMEK (DPO) menggunakan kayu balok
 - Sdr. SUDIR (DPO) menggunakan kayu balok
- Bahwa alasan Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya mencari Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena Terdakwa Sarnubi dan keluarga besarnya curiga bahwa Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Ican (Alm).
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa Sarnubi yaitu: dari rumah Saksi korban Join mengambil Lemari, Kursi tamu dan 1 (satu) unit sepeda motor, dari rumah Saksi Zudin mengambil Lemari dan Kursi dan dari rumah Saksi Randi mengambil Lemari, Kursi dan peralatan rumah tangga.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi melakukan pengrusakan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi karena emosi tanpa adanya perencanaan.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi tidak pernah mengajak atau memerintahkan keluarga besarnya untuk ikut melakukan pengrusakan dan pencurian di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi.
- Bahwa Terdakwa Sarnubi hanya mengambil dari rumah Saksi korban Join mengambil Lemari, Kursi tamu dan 1 (satu) unit sepeda motor, dari rumah Saksi Zudin mengambil Lemari dan Kursi dan dari rumah Saksi Randi mengambil Lemari, Kursi dan peralatan rumah tangga, selain

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.MgI



daripada itu Terdakwa Sarnubi tidak tau siapa yang mengambil, karena massa begitu banyak.

- Bahwa Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandi Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi, mengambil barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat berupa angkong, grobak, dan mobil, sedang barang berupa TV, Kulkas Kursi, Sepeda Motor Honda Beat diangkut oleh Terdakwa Sarnubi menggunakan Ketek, kemudian barang berupa Aquarium, Mesin ketek, mesin pompa air, 3 (tiga) unit mesin diesel diangkut oleh Sdr. Wandi (DPO) menggunakan otok air milik WANDI, kemudian barang berupa lemari, meja makan, kursi , horden, aquarium, Jam Lemari di angkut oleh Saksi Asnawi (DPO), dan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Tap Rocky, 1 (satu) unit speed boat, 3 (tiga) unit klotok air, 1 (satu) unit ketek, kulkas, meja makan, kursi, lemari, 3 (tiga) unit KWH, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, untuk barang berupa kulkas, meja makan, kursi, lemari yang di angkut menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas yaitu:

- **Pertama** melanggar **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**
- **ATAU Kedua** melanggar **Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**
- **DAN Primair** melanggar **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**
- **Subsida**ir melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama. Adapun dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 170 ayat



(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan;
3. Unsur Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang Atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa SARNUBI Bin SOLEH (Alm) yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas para Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya hal ini mengandung pengertian tempat-tempat dimana publik atau umum dapat melihat tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa telah terjadi tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB bertempat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji Dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan terhadap barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Sarnubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib bertempat di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat situasi mulai dirasa aman, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi datang melihat ke Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk melihat rumahnya, saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi melihat rumahnya dalam keadaan rusak parah, dan barang-barang yang ada dirumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi telah hilang, akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDU BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi JOIN BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan saksi Dorman kepada Saksi Join pada hari Kamis tanggal 26 November

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai dirumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join sudah tidak ada dirumahnya dan sudah mengungsi dirumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join dengan cara Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang $\pm 1,5$ meter yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join masuk kedalam rumah Saksi

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl



Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Samubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) : mengambil barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Samubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang Atau barang:

Menimbang, bahwa kekerasan disini merupakan suatu tujuan yang dikehendaki oleh para pembuat (pelaku) yang dalam hal ini adalah Terdakwa. Jadi kekerasan yang dimaksudkan bukan merupakan alat atau sarana, tetapi merupakan tujuan yang memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga sesuai dengan nafas dari delik ini yaitu Delik Kamtibum. Bahwa disyaratkan kekerasan yang dilakukan haruslah ditujukan terhadap orang atau barang dan dilakukan oleh satu orang atau lebih yang secara aktif ikut terlibat dalam keseluruhan proses kekerasan itu sendiri. Bahwa Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.664 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.303-304) Profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER ternyata mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat dari profesor van HAMEL tentang kata openlijk geweld tersebut di atas. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata openlijk itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian openlijk geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Samubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Samubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB bertempat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji Dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan terhadap barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Samubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Samubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib bertempat di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Samubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl



situasi mulai dirasa aman, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi datang melihat ke Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk melihat rumahnya, saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi melihat rumahnya dalam keadaan rusak parah, dan barang-barang yang ada di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi telah hilang, akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi JOIN BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar \pm Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang Atau barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair. Adapun dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya para Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa SARNUBI Bin SOLEH (Alm) yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga



Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Von Toelighting (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dsb.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan saksi Dorman kepada Saksi Join pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai dirumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join sudah tidak ada dirumahnya dan sudah mengungsi dirumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl



paksa masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join dengan cara Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang $\pm 1,5$ meter yang diambil oleh Terdakwa Samubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Samubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Samubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) : mengambil barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakkan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Samubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya



atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa springbed, speed boat, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat benar milik Saksi Join Bin Jailani (Alm). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi JOIN BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata zich toeëigenen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istilah *zich toeëigenen* sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata *zich toeëigenen*. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian *zich toeëigenen*. Sementara itu menurut MvT, yang dimaksud dengan *zich toeëigenen* adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan istilah *zich toeëigenen* ini, Prodjudikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari *zich toeëigenen* tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeëigenen*). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. D. Simons misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, Noyon, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hooge Raad dibawah ini. A.Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” B. Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) dalam mengambil springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat tidak mendapatkan ijin dari Saksi JOIN BIN JAILANI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Anwar, 1994 : 22). Pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“twee of meerverenigde personen”). Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("gezamenlijk opzet") untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa telah terjadi tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Samubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Samubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 04:00 WIB bertempat di Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji Dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan terhadap barang-barang milik Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan Terdakwa Samubi Bersama-Sama Dengan Sdr. Asnawi Bin Soleh (DPO), Sdr. Wandu Bin Soleh (DPO), Sdr. Ledi Bin Darmawan (DPO), Sdr. Sepri Bin Darmawan (DPO) dan beberapa anggota keluarga Terdakwa Samubi lainnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib bertempat di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang beralamat Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Samubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cekcok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, kemudian pada hari

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamis tanggal 03 Desember 2020 Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat situasi mulai dirasa aman, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi datang melihat ke Desa Kagungan Dalam, Rt.003/Rw.002, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk melihat rumahnya, saat itu Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi melihat rumahnya dalam keadaan rusak parah, dan barang-barang yang ada di rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi telah hilang, akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi JOIN BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan cerita Saksi Salim, Saksi Darmawan dan saksi Dorman kepada Saksi Join pada hari kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, datang anak kandung Terdakwa Sarnubi yang bernama Sdr. Ican (Alm) datang kerumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang bersampingan untuk membicarakan masalah kebun sawit, saat itu Sdr. Ican (Alm) cecok dengan Sdr. Fadli yang merupakan anak buah Saksi Join, kemudian Sdr. Fadli menembak Sdr. Ican (DPO) dibagian leher Sdr. Ican (DPO) di depan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi, melihat adanya peristiwa pembunuhan didepan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi yang dilakukan oleh Sdr. Fadli tersebut, Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi takut adanya balasan dari keluarga Sdr. Ican (Alm) sehingga Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi serta keluarganya segera mengungsi kerumah sudaranya yang jauh dari rumahnya, sekira Pukul 04:00 wib pagi Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya sampai di rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join yang saling berdekatan, namun saat itu Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join sudah tidak ada di rumahnya dan sudah mengungsi di rumah sudaranya karena takut, saat itu rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya yang terpancing emosi segera masuk secara paksa masuk kedalam kerumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join dengan cara menjebol pintu dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join dengan cara Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga, menghancurkan daun pintu, kaca pada daun jendela, kursi, meja, lampu, lemari dan isi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu balok dan kayu gelam dengan panjang $\pm 1,5$ meter yang diambil oleh Terdakwa Sarnubi disamping rumah Saksi Randi, setelah itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarganya pulang kerumah untuk menyemayamkan dan menguburkan jenazah Sdr. Ican (Alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 13:00 wib, setelah penguburan jenazah Sdr. Ican (Alm) Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya kembali mendatangi rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, saat itu Terdakwa Sarnubi, Sdr. Asnawi (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Sdr. Ledi (DPO), Sdr. Sepri (DPO) dan beberapa anggota keluarga lainnya tanpa seijin Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join masuk kedalam rumah Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Randi, Saksi Zudin dan Saksi Join, dimana Terdakwa Sarnubi mengambil barang berupa springbed milik, speed bood, lemari, kursi, kulkas milik, TV milik, mesin cuci, ketek, sepeda motor CRF, dan sepeda motor Honda Beat, Sdr. Asnawi (DPO) : mengambil barang berupa lemari, kursi, lemari untuk meletakan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, dan ketek air, Sdr. Wandu (DPO) : mengambil barang berupa kulkas, lemari, TV, springbed, sepeda motor Honda Revo, pakaian milik dan perabotan rumah tangga dari rumah, Sdr. Sepri (DPO) : mengambil barang berupa kursi, kwh listrik, dan lemari dan Sdr. Ledi (DPO) : mengambil barang berupa lemari pakaian, lemari untuk meletakan kompor gas dengan panjang sekira 2 (dua) meter, kulkas, mesin cuci, meja makan, dengan dibantu keluarga Terdakwa Sarnubi lainnya dengan mengangkutnya menggunakan mobil carry milik Sdr. Asnawi (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH, Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDU BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) melakukan peggerusakan rumah Saksi Join, Saksi Zudin dan Saksi Randi menggunakan alat sebagai berikut:

- Terdakwa SARNUBI menggunakan senjata api dan balok kayu gelam.
- Sdr. ASMAWI (DPO) menggunakan senjata api.
- Sdr. MATEDIN (DPO) menggunakan kayu balok.
- Sdr. WANDU (DPO) menggunakan senjata api.
- Sdr. ALEX (DPO) menggunakan kayu balok.
- Sdr. ANDIKA (DPO) menggunakan kayu balok.

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. LOMEK (DPO) menggunakan kayu balok.
- Sdr. SUDIR (DPO) menggunakan kayu balok.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban JOIN BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Pecahan kaca.
- Potongan kayu bingkai jendela.
- Potongan kursi.
- Tiang kipas angin.

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI BIN SOLEH (DPO), Sdr. WANDI BIN SOLEH (DPO), Sdr. LEDI BIN DARMAWAN (DPO), Dan Sdr. SEPRI BIN DARMAWAN (DPO) mengakibatkan Saksi korban Join BIN JAILANI mengalami kerugian sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Saksi Saksi korban Join BIN JAILANI telah memaafkan Terdakwa SARNUBI BIN SOLEH dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARNUBI Bin SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca.
 - Potongan kayu bingkai jendela.
 - Potongan kursi.
 - Tiang kipas angin.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **04 Oktober 2021** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ismono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.,